

Kepada : Head of Supporting Group
 Dari : Divisi Akuntansi & Keuangan
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Nomor : 546/Akp-DAK/KP/2022
 Perihal : Permohonan ijin penyelesaian transaksi rekening transitoris Kantor Cabang Rantau

Menindaklanjuti Surat Kantor Cabang Rantau Nomor 284/Pel-RTU/KP/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Perihal Penyelesaian Transaksi Transitoris, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat Saldo rekening pada Kantor Cabang Rantau yaitu :

No.	Account No	Alt Account No	Account Name	Saldo
1.	2003885006	0060099000488	Titipan PPH	16.959.817
2.	2003885022	0060099000504	Titipan PPN Pihak III	4.804.433
3.	2003885038	0060099000513	Titipan PPH Pihak III	850.186
4.	IDR1535300011006		Kredit dalam penyelesaian	619.567
	Total			23.234.003

Terbilang : *Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Rupiah*

2. Saldo tersebut bersaldo tetap lebih dari 6 (*Enam*) Bulan dan sampai dengan saat ini belum dapat diselesaikan hingga saat ini.
3. Upaya penyelesaian transaksi tersebut telah dilakukan oleh Kantor Rantau melalui Berita Acara Penelusuran Rekening Transitoris Tanggal 27 Desember 2022 dan sampai dengan saat ini masih belum dapat diselesaikan.
4. Sesuai Keputusan Direksi Nomor 23/KEP.DIR/DAK/2022 Tanggal 20 Juni 2022 Perihal Pengelolaan dan Pemantauan Rekening Transitoris, BAB III Angka 3 disebutkan bahwa :
 “Untuk penyelesaian transaksi yang sudah mengendap selama 6 (*enam*) bulan dan tidak diketahui pemilik transaksi sehingga tidak dapat dilakukan penyelesaian, dapat diselesaikan sebagai berikut” :
 - a. Sudah dilakukan secara optimal upaya penelusuran dan pencarian keberadaan pemilik rekening oleh unit kerja penanggung jawab dan dapat dibuktikan secara handal, seperti :
 - Berita acara penelusuran yang diketahui oleh Kepala Divisi/Kepala Cabang/Kepala Cabang Pembantu, dan/atau;
 - Sudah dilakukan upaya pemberitahuan melalui surat tertulis kepada nasabah untuk penyelesaian rekening transitoris, minimal 2 (dua) kali surat pemberitahuan;
 - Surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris untuk pemilik rekening yang telah meninggal dunia.
 - b. Maka unit kerja pemantau transaksi transitoris dapat mengusulkan ke *Head of Supporting Group*/Direktur Operasional/Direktur Utama sesuai dengan limit kewenangan penyelesaian

- rekening transitoris Cq. Divisi Akuntansi dan Keuangan, untuk penyelesaian transaksi tersebut dengan mengakui sebagai pendapatan non operasional atau biaya non operasional;
- c. Divisi Akuntansi dan Keuangan Cq. Bagian Akuntansi dan Perpajakan segera menyampaikan pertimbangan ke *Head of Supporting Group*/Direktur Operasional/Direktur Utama, sesuai dengan limit kewenangan penyelesaian rekening transitoris berdasarkan permohonan Cabang/Capem dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan;
 - d. Jika dikemudian hari setelah pengakuan saldo terdapat klaim atau ditemukan pemilik saldo transaksi, maka dapat dicatat sebagai *pendapatan non operasional* atau *biaya non operasional* dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipastikan kebenarannya.
5. Berdasarkan nominal saldo yang belum terselesaikan sebagaimana disebutkan diatas dimana kewenangan pemutus penyelesaian berada pada *Head of Supporting Group*.
 6. Memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, dimana upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh Kantor Cabang Rantau dinilai cukup maksimal sehingga cukup memenuhi syarat untuk dapat diusulkan menjadi pendapatan Bank dengan Pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Penyelesaian transaksi telah lebih dari 6 (Enam) bulan;
 - b. Sudah secara optimal dilakukan penelusuran melalui berita Acara Penelusuran Rekening Transitoris Bank Kalsel Kantor Cabang Rantau Tanggal 27 Desember 2022.
 7. Atas pertimbangan tersebut diatas pada point 6, diusulkan untuk saldo rekening tersebut dapat dijadikan Pendapatan non Operasional lainnya pada Kantor Cabang Rantau dengan syarat jika suatu saat ada pengungkapan kembali atau ada pihak yang mengajukan klaim atas dana tersebut dengan bukti yang cukup dan bisa dipertanggungjawabkan maka wajib dilakukan pengembalian dengan biaya non Operasional pada periode tahun berjalan.
- Demikian disampaikan mohon arahan dan petunjuk selanjutnya

Divisi Akuntansi & Keuangan



Abdurahim Figry

Kepala